



Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah

Alfiandi Zikra¹, Dhiaudin Tanjung²

¹Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, ²UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

E-mail: alfianzikra070@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-01 Keywords: <i>Profession Zakat;</i> <i>Perspective;</i> <i>Maqâshid Syari'ah.</i>	Professional zakat is a type of zakat that is paid from the income a person earns from their work. The concept of professional zakat is very relevant to Maqâshid al-Syari'ah, which are the main goals of Islamic law. The main objective of Maqâshid al-Syari'ah is to protect five aspects of interests, namely religion, soul, reason, lineage and property. In Maqâshid al-Syari'ah's perspective, professional zakat has an important role in meeting the needs of economically disadvantaged people. Giving professional zakat can help protect the wealth and lives of people in need and help achieve the goals of Maqâshid al-Syari'ah, namely improving general welfare and reducing social inequality. In practice, giving professional zakat must also pay attention to the principles of justice and equality, and usefulness. Recipients of professional zakat must be selected carefully and given in the right way, so that zakat can help improve their quality of life and encourage the realization of a just and prosperous society. Overall, professional zakat has a very important role in achieving the goals of Maqâshid al-Syari'ah. In this perspective, professional zakat is not only a religious obligation, but also a form of social contribution that can help create a more just, prosperous and just society.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-01 Kata kunci: <i>Zakat Profesi;</i> <i>Perspektif;</i> <i>Maqâshid Syari'ah.</i>	Abstrak Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya. Konsep zakat profesi ini sangat relevan dengan Maqâshid al-Syari'ah, yang merupakan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan utama dari Maqâshid al-Syari'ah adalah untuk melindungi lima aspek kepentingan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam perspektif Maqâshid al-Syari'ah, zakat profesi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pemberian zakat profesi ini dapat membantu melindungi harta dan jiwa orang-orang yang membutuhkan dan membantu mencapai tujuan Maqâshid al-Syari'ah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam prakteknya, pemberian zakat profesi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan. Penerima zakat profesi harus dipilih dengan cermat dan diberikan dengan cara yang tepat, sehingga zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Secara keseluruhan, zakat profesi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan Maqâshid al-Syari'ah. Dalam perspektif ini, zakat profesi bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi sosial yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan syariat yang dalam sepanjang sejarah manusia adalah syari'at yang baru. Karena pada zaman sebelum nabi Muhammad zakat belum pernah ada. Selain itu zakat merupakan aturan agama yang mengandung unsur ekonomi, social, politik dan agama. Zakat merupakan salah satu syari'at islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Karena zakat termasuk salah satu rukun dalam agama. Selain melaksanakan rukun islam seorang yang telah menunaikan zakat berarti telah membantu saudaranya yang tidak mampu. Sebab salah satu

fungsi zakat adalah mensejahterakan masyarakat. Dengan terlaksananya zakat diharapkan harta yang dimiliki seorang yang memiliki banyak harta bisa membantu pada yang tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga terwujudlah saling tolong menolong dalam kehidupan beragama.

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari Sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi

sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan juga kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Zakat memiliki hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat. Diantara hikmah pensyari'atannya ialah diantaranya. Pertama, mensucikan jiwa seseorang dari sifat pelit, buruk hati serta tamak. Kedua, membantu orang fakir miskin. Ketiga mewujudkan kemaslahatan ummat secara umum karena dengan terlaksananya zakat kemaslahatan ummat akan tercapai. Pada zaman modern sekarang ini ada profesiprofesi baru yang dapat berpotensi menghasilkan uang lebih banyak dari pada beberapa kategori zakat yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu.

Oleh karena itu makalah tentang zakat profesi ini sangat penting untuk dibahas bagaimana pendapat imam mazhab terhadap zakat profesi dan bagaimana pandangan maqâshid Al syari'ah terhadap maqâshid syari'ah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana data dan hasil dipaparkan dalam bentuk penjelasan deskriptif (Sugiono, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakâh yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, zakat juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang khusus dan disalurkan pada orang yang khusus dan dengan cara khusus pula.

هي القدر الواجب إخراجه لمستحقه في المال الذي بلغ نصابا معيناً بشروط مخصوصة

Zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai nisab yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Hanafiyah zakat adalah:

الزكاة هي تملك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

Memberi hak kepemilikan harta tertentu dari harta tertentu dan diserahkan kepada orang tertentu Karena mengharap ridho Allah S.W.T., Menurut Hanabilah Zakat adalah:

هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

Hak yang wajib pada suatu harta tertentu dan diserahkan pada orang tertentu serta diberikan pada waktu tertentu.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat ke cekatan tangan ataupun otak professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai

nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.

Menurut Syafrudin Nurdin ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:

- a) Panggilan hidup yang sepenuh waktu
- b) Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian
- c) Kebakuan yang universal
- d) Pengabdian
- e) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
- f) Otonomi
- g) Kode etik
- h) Klien
- i) Berperilaku pamong
- j) Bertanggung jawab.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

a) Alqur'an

Diantara ayat yang membicarakan tentang zakat secara umum ialah

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: Ambillah shodaqoh dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya, "Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'," (Al-Baqarah: 43).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat al Qur'an yang digunakan oleh ulama sebagai dasar pensyari'atan zakat profesi adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dihasilkan dari usaha baik perdagangan maupun hasil dari gaji profesi wajib dizakati.

b) Al hadist

عن ابن عباس، في الرجلِ يَسْتَفِيدُ المَالَ، قال: يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

Dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang memiliki penghasilan ia wajib zakat ketika ketika memperoleh hasil dari pekerjaannya.

وَاللَّيْزُمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمرَ -رضي الله عنهما-: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ

Dari Ibu Umar Ra. Barang siapa yang memiliki penghasilan maka tidak ada zakat baginya kecuali sudah mencapai haul.

3. Pendapat Imam Mazhab terhadap Zakat Profesi

Memang al-Qur'an dan Sunnah Nabi hanya menyebutkan secara eksplisit 5 macam harta benda yang wajib dizakati beserta penjabaran tentang batas minimum harta (nishab) dan tempo zakatnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa selain kelima macam harta tersebut, tidak berarti tidak wajib dizakati, misalnya penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari berbagai jenis usaha atau profesi. Tentunya penghasilan yang demikian itu, sekalipun di luar kategori yang lima, namun perlu dizakati, paling tidak dengan menganalogikannya (qiyas) kepada salah satu dari lima kategori tersebut, sebab secara realitas seseorang yang berpenghasilan dari profesi itu tampak lebih mapan jika dibanding dengan seseorang yang berpenghasilan dari pertanian, misalnya, yang masuk dalam kategori harta yang dizakati. Dengan demikian, penghasilan profesi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil qiyas. Sudah barang tentu, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa menggunakan qiyas sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat dan rukunnya ditemukan hukum ijthadi yang akurat dan profesional. Dalam penggunaan qiyas, adanya persamaan illat hukum (rasio legis atau alasan hukum) harus betul-betul ada, baik pada masalah pokoknya (hukum asal) yang sudah ada

ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits Nabi, maupun pada masalah cabang (*furu'*) yang hendak dicari ketetapan hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan qiyas.

Dalam pembahasan zakat profesi, para imam Madzhab berbeda pendapat yang signifikan, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Hazm di dalam kitabnya al-Muhalla, yakni sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa harta pendapatan itu harus dikeluarkan zakatnya, bila telah mencapai masa/siklus satu tahun penuh. Ini berarti Hanafi menetapkan adanya syarat haul (masa atau siklus).
- b) Menurut Imam Malik, harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya tidak perlu sampai satu tahun penuh. Ini berarti Maliki tidak menetapkan syarat haul.
- c) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa harta penghasilan dikeluarkan zakatnya, bila telah mencapai masa satu tahun penuh. Ini berarti ada syarat haul. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa zakat penghasilan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi nishab dan haul. Perbedaan pendapat mereka, terletak pada adanya harta pemilikan sejenis atau tidak. Bagi Imam Abu Hanifah menjadi tidak perlu syarat haul apabila mempunyai harta sejenis lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, menegaskan bahwa pengeluaran zakatnya tetap menggunakan syarat haul, sekalipun memiliki harta sejenis yang mencapai nishab. Demikianlah silang pendapat dalam masalah zakat dari harta penghasilan (profesi) menurut imam Madzhab tersebut. Sekalipun demikian mereka sepakat bahwa harta penghasilan itu wajib dizakati sekalipun mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan syarat haul, disamping adanya keterlibatan pemilikan harta lain yang sejenis.

4. Jumlah Zakat Profesi

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan

dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangkan jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada). Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

5. Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah

a) Pengertian Maqâshid syari'ah

Secara etimologi, maqâshid syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqâshid* dan *al-syarî'ah*. Maqâshid adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* *yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. *Syarî'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarî'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh*

almuqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah* Ar-Raisyuni memberikan definisi, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara', dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.

b) Pembagian maqâshid syari'ah

Secara umum tujuan pensyari'atan hukum dalam islam adalah menolak kerusakan dan mengambil masalah. Masalah dilihat dari tempatnya terbagi menjadi tiga yakni: pertama masalah duniawi adalah masalah yang didapatkan di dunia seperti makan dan minum. Kedua masalah ukhrowiyah, yakni masalah yang didapatkan ketika di akhirat seperti sholat. Ketiga masalah dunia akhirat, yakni masalah yang dapat dirasakan didunia maupun diakhirat. Contohnya shodaqoh, masalah dunia karena dapat dirasakan didunia bagi yang menerima. Sementara masalah akhirat dapat dirasakan oleh orang yang memberi shodaqoh.

Assyatiby membagi masalah menjadi tiga tingkatan yakni *dharuriyat*, *hâjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

1) Masalah Dauriyat

Dauriyat adalah kata yang berarti "mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan". Menurut Nuruddin:

هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين،

Yang harus diwujudkan dalam melaksanakan kemaslahatan di dunia ataupun Kemaslahatan akhirat. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori daruriyat untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*).

a. Memelihara Agama

Agama merupakan sesuatu yang penting dan utama bagi manusia, maka menjaga kelestarian dan juga kemaslahatannya sangatlah penting. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c. Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

d. Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyim-

pang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

Maqâshid *darury* merupakan asal bagi maqashid *hâjjiyât* dan *tahsîniyât*. apabila *darury* tidak terwujud maka bisa berpengaruh terhadap maqâshid yang lainnya. oleh karena itu apabila maqâshid *darury* dijaga maka *hâjjiyât* harus juga dijaga. apabila *hâjjiyât* diwujudkan maka *tahsîniyât* juga harus dijaga. karena *tahsîniyât* mendukung terhadap *hâjjiyât* dan *hâjjiyât* membantu terhadap *darury*. dapat disimpulkan bahwasanya ketiga ini saling berkaitan. Berikut merupakan komentar Imam Assyatibi mengenai maqâshid *dharury*. Pertama, maqâshid *dharury* merupakan asal dari maqâshid yang lainnya. Kedua, dengan tidak terlaksanakan atau terwujudnya *dharury* maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Ketiga, Dengan tidak terwujudnya maqâshid yang lain maka *darury* masih bisa terwujud. Keempat, dengan tidak terwujudnya *hâjjiyât* dan *tahsîniyât* terkadang berpengaruh terhadap *dharury*. Kelima, sebaiknya *hâjjiyât* dan *tahsîniyât* dijaga demi keberlangsungan *dharury*.

2) Masalah *Hâjjiyât*

التي احتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج
والمشقة

Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk Menghilangkan kesulitan.

Hâjjiyât diartikan sebagai kebutuhan tambahan. Jika kebutuhan *hâjjiyât* terpenuhi maka mampu

mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyat*, tetapi apabila keperluan *hâjjiyât* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dauriyat*. *Hâjjiyât* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dauriyat* tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dauriyat*.

3) Masalah *Tahsîniyat*

Tahsîniyat memiliki arti kebutuhan penyempurna. Dalam hal ini *Tahsîniyat* juga merupakan penyempurnaan kebutuhan *dauriyat* dan *hâjjiyât*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan *nas*. Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.

c) Zakat profesi menurut pandangan maqâshid syari'ah

Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam. Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak. Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.

Dalam permasalahan ekonomi, para ulama sejak masa Imam Al-Ghazali (505 M) telah bersepakat bahwa menjaga harta (*hifdz al-maal*) adalah salah satu

dari almaqashidasy-syariah yang pokok atau termasuk ke dalam 5 (lima) kebutuhan dasar manusia yang lima (dharuriyat alkhamis). Islam meletakkan pengelolaan dan penjagaan harta sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sehingga tak heran, banyak para ulama yang menulis bab atau buku yang secara khusus membahas al-maqashid as syariah dalam ekonomi, diantaranya adalah Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam bukunya "Al-Maqashid AsySyari'ah Al-Islamiyah" dan Dr. Yusuf alQaradhawi dalam bukunya "Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah bil Maal". Dengan demikian, maka aplikasi syariah yang terkait dengan ekonomi tidak boleh melupakan ruh dan semangat pensyariatannya, al-maqashid asy-syariah.

Namun jika dilihat bahwa pensyari'atan zakat dapat membantu orang yang sedang membutuhkan untuk makan. Sehingga terhindar dari kematian maka pensyariatannya zakat profesi ini dapat juga termasuk dalam masalah *hifzu annafs* (menjaga jiwa atau nyawa).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan syariat islam yang sangat penting. Seseorang yang melaksanakan zakat profesi berarti pertama ia telah melakukan kewajiban. Karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Kedua, seseorang menunaikan zakat berarti telah membantu saudaranya yang miskin.
2. Zakat profesi legal berdasarkan ayat alqur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan berdasarkan hadist nabi

عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال، قال: يُرَكِّبُهُ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

Dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang memiliki penghasilan ia wajib zakat ketika ketika memperoleh hasil dari pekerjaannya.

3. Berdasarkan perspektif maqhasid as syari'ah zakat profesi termasuk *hifzu al mal* dan *hifzu nafs*.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'*, Juz I,
Abdullah Atthiyar, *Alfiqh Al mas'ir*
Agus, Tiara, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah ekonomi islam, 2015,
Al baqwarî, *Tartîbulfuruq wakhtishoriha*, juz 1
Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999),
Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathbaah anNajah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999),
Asyâtibi, *Almuwāfaqāt*, juz.2, bn Abdulbarri, *Attamhîd (Ibn Abdulbarri)*, juz.12
Fauziah, Hani. Didin Hafidhuddin. Hendri Tanjung. (2018). *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, (11)2,
Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015,
Ibn Hazm, al-Muhalla, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.),
Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013,
Kutbuddin Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 2, November 2015.
M. Ziqhri Anhar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*,

- Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 1, Januari 2022.
- Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Muhamma Bin Ali, Fathul'alâm,
- Muhammad kholid mas'ud, *Maqhasid Assyari'ah 'Inda Al Imam Assyatibi*, markaz Almaj'ust Al islamiyyah
- Muhammad Sallam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyah, 1960),
- Nurdin Abdullah, *Zakat Profesi*, (IAIN Metro: 2017)
- Nuruddin Alkhodimi, *'ilmulmaqhasid Assyari'ah*, Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, Jurnal Economica Sharia Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016,
- Sholih Assadlân, *Risâlah Filfiqhi Almaisir*.Hlm.59
- Syirojuddin Albulqini, *Attazdhîb Fifiqhissyafi'I*,
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuzzakâh*, Hlm.1052.Pdf